



PUTUSAN

Nomor: 49/G/2022/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

CV. Maju Jaya Perkasa, Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1521 tanggal 27 September 2016 dibuat di hadapan Notaris Yulian Suhandi,SH.,M.Kn. Sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Nomor 92/a/2016/PN.Metro tanggal 13 Oktober 2016 serta tercatat dalam Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014924-AH.01.15 tahun 2022 tanggal 26 Februari 2020, dalam hal ini diwakili oleh Angga Ferdiansyah, selaku Direktur CV. Maju Jaya Perkasa, berdasarkan Pasal 5 Akta Pendirian Nomor 1521 tanggal 27 September 2016 berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melinting Nomor 8 RT.035 RW.012 Desa Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Anthon Ferdiansyah, S.H.,M.H.
2. Deswan Jamal Saputra, S.H.
3. Gusnan Gutama, S.H.

Halaman 1 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara pada kantor "Law Firm Anthon Ferdiansyah & Partners", yang
beralamat di Jalan Pulau Pisang Nomor 99 C Kelurahan Korpri Kecamatan
Sukarame Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
067/AF/PTUN.BL/XI/2022 tertanggal 21 November 2022, domisili elektronik
antonferdiansyah@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.
2. Kabul Budiono, S.H., M.H.
3. Japriyanto, S.H.
4. Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.
5. Prandika Bangun, S.H.
6. Deddyta Sitepu, S.H., dan
7. Chaerul Tri Rizki Sembiring, S.H.

Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners yang beralamat di Jl.
Ki. Maja, No. 172 Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 001/SK/SSP/I/2023 tanggal 5 Januari 2023, domisili
elektronik jeprimanalu88@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 2 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Abdul Wahid, S.T
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Direktu Utama PT. Citra Primadona Perkasa
Alamat : Jalan Imam Bonjol Gg Tirta Kencana No 10 W /105 W
LK I RT/RW 002/000 Kelurahan Langkapura
Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. Jamilah, S.H., M.H.,CPCLE;
2. Alfian, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, beralamat di Lembaga Bantuan Hukum 87 (LBH 87) Jalan Hasanudin No. 17, Gunung Mas, Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK/017/AW/II/2023 tanggal 02 Januari 2023, domisili elektronik milalawyer123@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 49/PEN-DIS/2022/PTUN.BL tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 49/PEN-MH/2022/PTUN.BL tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 49/PEN-PPJS/2022/PTUN.BL tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PEN-PP/2022/PTUN.BL tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PEN-HS/2022/PTUN.BL tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 49/G/2022/PTUN.BL tanggal 5 Januari 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 8 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor: 49/G/2022/PTUN.BL, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 29 Desember 2022 yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 tanggal 10 November 2022;

II. Kewenangan Mengadili

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikutip sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

1. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.
3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Bahwadalam perkara *a quo* Tergugat telah menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negaraberupa:

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 tanggal 10 November 2022.

Halaman 5 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikutip sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa berdasarkan Pasal 47 undang – Undang nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang – undang nomor 5 tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa Pengaturan Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang – undang nomor 5 tahun 1986 menyatakan:

- (1) *Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.*

Bahwa sebelum diajukannya Gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat terlebih dahulu telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 berupa:

- a. Tanggal 4 November 2022 Penggugat telah Menyampaikan Surat Sanggah kepada Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)
- b. Tanggal 09 November 2022 Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) menyampaikan Surat Jawaban atas sanggah Penggugat.
- c. Tanggal 09 November 2022 Penggugat kembali menyampaikan surat keberatan “Sanggah Banding” kepada Ketua Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat.
- d. Tanggal 21 November 2022 Penggugat mendapatkan surat balasan dari Ketua Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat Perihal: Surat Pemberitahuan.

Oleh karenanya Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 tanggal 10 November 2022. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *a quo*.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang

Halaman 7 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan dengan tegas bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

Kemudian, dalam penjelasannya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dijelaskan yaitu:

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*

Halaman 8 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Badan Hukum perdata yang memiliki kepentingan langsung atas objek sengketa serta merasa telah dirugikan oleh Tergugat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a) Penggugat adalah salah satu dari 13 Peserta Tender Paket Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen elektronik pada website www.Lpse.pesisirbaratkab.go.id
 - b) Bahwa berdasarkan urutan peringkat, pada saat itu Penggugat menempati urutan ke 2 (dua) dengan nilai penawaran terendah ke 2 dari seluruh peserta yang mengajukan harga penawaran yakni Rp. 4.148.482.632,99 dengan nilai Pagu Rp. 4.410.000.000,00 HPS Rp. 4.409.982.000,00
 - c) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan 5 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi dengan alasan:
 - 1) 8.1 Pada Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) isi Tabel B.2. nomor 2 Kolom 2 Tidak Sesuai dengan Tabel B.1 nomor 2 Kolom 6 (galian biasa). Hal ini tidak sesuai dengan MDP:Nomor: 02.PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 halaman 83 Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus.
 - 2) Dokumen RKK tidak ditetapkan oleh pelaksana atau ahli K3.



3) *Dokumen RKK tabel D uraian nama pekerja dan tanggal tidak diisi.”*

Bahwa alasan-alasan sebagaimana disebutkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) diatas, adalah merupakan alasan yang tidak substansial yang mana hal tersebut jelas-jelas dilarang dalam Panduan Model Dokumen Pemilihan (MDP) BAB III tentang Intruksi Kepada Peserta (IKP) Halaman 30 pada angka 28.10 huruf (e) angka (2).

d) Bahwa saat masih adanya upaya hukum yang sedang dilakukan oleh Penggugat ternyata Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 tanggal 10 November 2022. Hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan mengingat belum adanya kepastian hukum atas upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Penggugat.

e) Bahwa atas perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan sebagaimana disebutkan pada huruf d diatas, mengakibatkan Penggugat kehilangan Hak dan Kesempatan untuk Memenangkan Tender Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan

Halaman 10 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong,
Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.

- f) Bahwa akibat dari pada hilangnya Kesempatan Penggugat untuk memenangkan Tender Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik Materil maupun Imateril diantaranya:

1. Kerugian Materil berupa:

- Pembuatan Dokumen Penawaran Rp. 75.000.000
- Dukungan Peralatan Rp. 15.000.000
- Tenaga Ahli Rp. 70.000.000
- Jaminan Asuransi Sanggah Banding Rp. 44.000.000
- Biaya Akomodasi / Transprtasi Rp.25.000.000
- Dana Tak terguga Rp. 50.000.000

Total Kerugian Materil Rp = 279.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)

2. Kerugian Imateril berupa:

- Hilangnya Potensi keuntungan real/riil yang akan diperoleh bilamana paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Penggugat sebesar minimal 15% dari besaran nilai paket pekerjaan yaitu nilai Rp.4.410.000.000,00: 15% = Rp. 661.500.000 (*enam ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*)

Halaman 11 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



- Berpotensi menimbulkan kerugian terhadap seluruh calon peserta lelang akibat hilangnya unsur Objektivitas Penyelenggara Pemerintahan dalam menentukan Pemenang Lelang pada Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.

IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan puluh*) hari dihitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya Administratif maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor.9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Bahwa Penggugat, telah melakukan upaya sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (1) dan (2). Tentang Keberatan / Sanggahan atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo*, Penggugat telah menyampaikan upaya administratif berupa:

- a. Tanggal 4 November 2022 Penggugat telah Menyampaikan Surat Sanggah kepada Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)
- b. Tanggal 09 November 2022 Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) menyampaikan Surat Jawaban atas sanggah Penggugat.
- c. Tanggal 09 November 2022 Penggugat kembali menyampaikan surat keberatan "Sanggah Banding" kepada Ketua Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat.
- d. Tanggal 21 November 2022 Penggugat mendapatkan surat balasan dari Ketua Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat Perihal: Surat Pemberitahuan.

maka sebagaimana amanah Pasal 77 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu dan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

V. Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan (Posita)

Halaman 13 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Badan hukum penyedia barang dan jasa sebagai pelaku pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Kelompok Kerja Pemilihan selanjutnya disingkat (*POKJA*) Kabupaten Pesisir Barat melalui website www.Lpse.pesisirbaratkab.go.id mulai menyampaikan pengumuman tentang Proyek Tender Paket Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.
3. Selanjutnya tanggal 21 Oktober 2022 tepatnya Jam 12.00 Wib, Pokja mulai menyampaikan jadwal tahapan pelaksanaan lelang Proyek Tender Paket Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 dengan jadwal tahapan sebagai berikut:

NO	TAHAP	MULAI	SAMPAI
1	Pengumuman Pascakualifikasi	21 Oktober 2022 12:00	26 Oktober 2022 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	21 Oktober 2022 12:00	27 Oktober 2022 13:00
3	Pemberian Penjelasan	24 Oktober 2022 08:00	24 Oktober 2022 12:00
4	Upload Dokumen Penawaran	24 Oktober 2022 13:00	27 Oktober 2022 13:00

Halaman 14 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



5	Pembukaan Dokumen Penawaran	27 Oktober 2022 13:30	27 Oktober 2022 14:30
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	27 Oktober 2022 15:00	31 Oktober 2022 23:59
7	Pembuktian Kualifikasi	1 November 2022 00:00	2 November 2022 15:30
8	Penetapan Pemenang	2 November 2022 16:00	2 November 2022 23:59
9	Pengumuman Pemenang	3 November 2022 00:00	3 November 2022 12:00
10	Masa Sanggah	3 November 2022 00:00	8 November 2022 12:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	8 November 2022 13:00	30 November 2022 15:30
12	Penandatanganan Kontrak	8 November 2022 13:00	30 November 2022 15:30

4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022, Penggugat mulai mendownload Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.

Halaman 15 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Pokja menyampaikan penjelasan (Aanwijzing) tentang proses pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.

6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, Penggugat telah menyampaikan Dokumen Penawaran terhadap Paket Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.

7. Bahwa berdasarkan nilai penawaran yang disampaikan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas, Penggugat menempati urutan peringkat ke 2 (dua) dengan nilai penawaran terendah ke 2 dari seluruh peserta yang mengajukan harga penawaran yakni Rp. 4.148.482.632,99 dengan nilai Pagu Rp. 4.410.000.000,00 HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp. 4.409.982.000,00

8. Selanjutnya sekira tanggal 27 s/d 31 Oktober 2022, Pokja mengumumkan hasil evaluasi atas penawaran yang disampaikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi dengan alasan:

8.1 Pada Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) isi Tabel

B.2. nomor 2 Kolom 2 Tidak Sesuai dengan Tabel B.1 nomor 2

Kolom 6 (galian biasa). Hal ini tidak sesuai dengan MDP: Nomor:

02.PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 halaman 83 Contoh Format

Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus.

Halaman 16 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



8.2 Dokumen RKK tidak ditetapkan oleh pelaksana atau ahli K3.

8.3 Dokumen RKK tabel D uraian nama pekerja dan tanggal tidak diisi.”

9. Bahwa terhadap hasil evaluasi yang disampaikan Pokja tersebut pada angka 8 diatas, selanjutnya Penggugat menggunakan haknya untuk menyampaikan Sanggahan sebagaimana tertuang dalam surat nomor 021/SANGGAH-MJP/XI/2022 tanggal 04 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pokja dalam melakukan evaluasi tidak mengacu kepada ketentuan pokok sebagaimana disebutkan dalam *Model Dokumen Pemilihan (MDP)*” Nomor: 02.PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 tanggal 21 Oktober 2022, serta meminta Pokja untuk mengundang para penyedia jasa yang telah memasukan dokumen penawaran untuk secara bersama-sama membuka dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE secara langsung dan membuka Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja.

10. Bahwa terhadap Sanggahan yang disampaikan Penggugat pada angka 9 diatas, Pokja membalasnya melalui surat nomor 02.PUPR/JS/Pokja 5/UKPBJ/2022 tanggal 09 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) telah melakukan proses Evaluasi Penawaran mulai dari koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 17 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



11. Bahwa atas jawaban Pokja dalam suratnya sebagaimana tersebut pada angka 10 diatas, Penggugat kembali mengirimkan surat Sanggah Banding Kepada Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat melalui surat nomor 022/BANDING-MJP/XI/2022 tanggal 09 November 2022 yang pada pokoknya meminta kepada KPA untuk:

- 1) Menghentikan Proses Tender Paket Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 serta
- 2) Menyatakan Tender gagal atas Paket Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.

12. Bahwa terhadap surat Surat Sanggah Banding yang disampaikan Penggugat tersebut pada angka 11 diatas, Kuasa Pengguga Anggaran (KPA) membalasnya melalui surat nomor 600/.../IV.03/2022 tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tidak Dapat Menerima Berkas sanggah banding Penggugat dikarenakan telah melewati batas waktu lima hari kalender setelah jawaban sanggah.

13. Bahwa yang menjadi keanehan serta menimbulkan permasalahan dalam Perkara a quo adalah dimana saat masih adanya upaya hukum yang sedang dilakukan oleh Penggugat ternyata Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 18 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 tanggal 10 November 2022.

Hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan mengingat belum adanya kepastian hukum atas upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Penggugat.

Sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah barang tentu menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

A. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 dibuat pada tanggal 10 November 2022. Yang mana pada tanggal tersebut Penggugat masih mempersoalkan tindakan Pokja dalam mengevaluasi Penawaran yang dibuat oleh Penggugat karena pokja dalam evaluasi yang dilakukan oleh pokja telah bertentangan dengan Panduan Model Dokumen Pemilihan (MDP) yang menjadi syarat dasar dalam membuat dokumen penawaran sebagaimana tertuang dalam BAB III tentang Intruksi Kepada Peserta (IKP) Halaman 30 pada angka 28.10 huruf (e) angka (2) yang pada

Halaman 19 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



pokoknya menyatakan bahwa Pokja Pemilihan dilarang Menggugurkan Penawaran dengan alasan *Kesalahan yang tidak substansial, berupa kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi.*

2. Bahwa Terhadap tindakan Pokja sebagaimana tersebut pada angka 1, Penggugat telah menyampaikan sanggahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi penawaran tidak sesuai dengan Ketentuan Pokok sebagaimana disebutkan dalam "*Model Dokumen Pemilihan*" Nomor: 02.PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 tanggal 21 Oktober 2022. Serta Penggugat juga telah memberikan Penjelasan, Acuan dan Dasar yang dipergunakan Penggugat dalam melakukan pengisian dokumen administratif terhadap Pelaksanaan Tender Pembukaan Jalan Pekon Bambang – Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dengan Mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam "*Model Dokumen Pemilihan*" Nomor 02.PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 tanggal 21 Oktober 2022.
3. Bahwa untuk memperjelas dan menunjukkan kesalahan-kesalahan pokja dalam melakukan evaluasi terhadap dokumenpenawaran Penggugat, pada kesempatan ini Penggugat akan menguraikantanggapan atas hasil evaluasi dokumen penawaran Penggugat serta akan dijabarkan pula hal-hal menjadi dasar dan acuan Pokja dalam melakukan pengisian dokumen penawaran sebagaimana tertuang pada "*Model Dokumen Pemilihan (MDP)*" Nomor 02.PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 tanggal 21 Oktober 2022yaitu sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa dalam ketentuan BAB III Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) Halaman 11 Angka 28tentangEvaluasi Dokumen Penawaran.


Halaman 20 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Disebutkan dalam angka 28.12 (*Evaluasi Teknis*) pada huruf (e) angka 1 huruf (b) disebutkan bahwa “Evaluasi Dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan”. Peserta dinyatakan memenuhi elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Kontruksi yang memenuhi ketentuan:

- (a) Mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Kontruksi; dan
- (b) *Nama Paket Pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan.*

Mengacu kepada ketentuan huruf b tersebut diatas, maka Penggugat telah mengisi serta mengupload dokumen penawaran sesuai dengan petunjuk ketentuan pokok tersebut. Untuk lebih memperjelas fakta tentang perbuatan Penggugat berikut terlampir dokumen yaitu sebagai berikut:






penjelasan atas table di atas:

Bahwa di dalam ketentuan evaluasi dokumen RKK Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Tidak Dipersyaratkan untuk mencantumkan nama pokja pemilihan Cukup Mencantumkan nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan.

Untuk lebih jelasnya berikut Penggugat tampilkan table dokumen penawaran yang dibuat dandiupload Penggugat yaitu sebagai berikut:



penjelasan atas table di atas:

Sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam Lampiran tabel penawaran yang telah Penggugat Upload tersebut diatas, Jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Penggugat dalam melakukan pengisian dokumen penawaran telah sesuai dengan ketentuan pokok sebagaimana disebutkan dalam "Model Dokumen

Halaman 22 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Pemilihan (MDP) Nomor 02.PUPR/MDP/Pokja5/ UKPBJ/2022
tanggal 21 Oktober 2022.

3.2 Bahwa masih dalam ketentuan BAB III Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) Halaman 11 Angka 28 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran. Disebutkan dalam angka 28.12 (*Evaluasi Teknis*) pada huruf (e) angka 2 huruf (b) disebutkan bahwa "Evaluasi Dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan":

Peserta dinyatakan memenuhi elemen perencanaan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan table B.1 identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian dan peluang, serta tabel B.2 rencana tindakan (sasaran khusus dan program khusus) yang memenuhi ketentuan:

- (a) *kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya di isi sesuai yang disyaratkan dalam LDP; dan*
- (b) *kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi).*

Mengacu kepada ketentuan huruf (a) dan (b) tersebut diatas, maka Penggugat telah mengisi serta mengupload dokumen penawaran sesuai dengan petunjuk ketentuan pokok tersebut.

Untuk lebih memperjelas fakta tentang perbuatan Penggugat, berikut terlampir dokumen yaitu sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



penjelasan atas table di atas:

Bahwa Penggugat telah mengupload dokumen RKK tabel B.1 identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian dan peluang serta tabel B.2 Rencana Tindakan (sasaran khusus dan program khusus) sesuai dengan ketentuan pokok sebagaimana Disyaratkan dalam ketentuan evaluasi dokumen RKK dengan mengacu pada "Model Dokumen Pemilihan (MDP)" Nomor: 02.PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 tanggal 21 Oktober 2022.


3.3 Bahwa dalam hasil evaluasi selanjutnya, Pokja menyampaikan kesalahan Penggugat dengan menyatakan bahwa "Dokumen RKK tidak ditetapkan oleh pelaksana atau ahli k3"

Menanggapi hal tersebut, apabila kita mengacu kepada ketentuan sebagaimana disebutkan dalam "Model Dokumen Pemilihan (MDP)" Nomor 02.PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 tanggal 21 Oktober 2022, TIDAK ADA ketentuan pada evaluasi dokumen RKK yang Mensyaratkan bahwa Dokumen RKK harus dibuat oleh kepala pelaksana pekerjaan, justru Pokjamengevaluasi dokumen RKK Bukan Berdasarkan ketentuan pokoksebagaimana di atur dalamBAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Halaman 1 angka 28 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, angka 28.12 (evaluasi Teknis) Ketentuan Evaluasi Dokumen RKK.akan tetapi Pokja justru mengacu kepada contoh tabeldokumen RKK sebagaimana tertera pada hal.166 yang Notabene Bukan termasuk ke dalam Ketentuan Evaluasi Dokumen RKK .

Halaman 25 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Untuk lebih memperjelas fakta tentang perbuatan Pokja berikut terlampir table dokumen yang menjadi landasan serta alasan Pokja dalam menggugurkan penawaran yang dibuat oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:



penjelasan atas table di atas:

Terkait dengan lampiran sebagaimana Penggugat disebutkan diatas, hal tersebut Penggugat disampaikan bukan tanpa alasan, dimana Penggugat melihat dan menganalisa terhadap apa yang dilakukan oleh Pokja dalam melakukan proses evaluasi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses tender tersebut, tidak mengacu kepada ketentuan pokok yang diatur pada butir demi butir dalam dokumen MPD Nomor 02.PUPR /MDP /Pokja5 /UKPBJ /2022 tanggal 21 Oktober 2022. Akan tetapi Justru yang ada pihak Pokja mengacu kepada contoh table dalam Panduan pembuatan dokumen penawaran.

Halaman 26 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Oleh sebabnya hal tersebut menjadi sangat Aneh dan tidak masuk akal, apabila pihak Pokja tidak mengerti mana ketentuan pokok yang harus diikuti dan mana contoh table yang harus dimaknai sebagai panduan dalam pembuatannya. atau justru Tergugat sengaja menyalah artikan pengertian dan penafsiran tersebut guna memuluskan rencana persekongkolan yang dengan pihak-pihak tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

3.4 Bahwa masih dalam hasil evaluasi selanjutnya, Pokja menyampaikan kesalahan Penggugat dengan menyatakan bahwa "*Dokumen RKK table D uraian nama pekerja dan tanggal tidak di isi*"

Menanggapi hal tersebut, apabila kita mengacu kepada ketentuan sebagaimana disebutkan dalam "*Model Dokumen Pemilihan (MDP)*" Nomor 02.PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 tanggal 21 Oktober 2022, tidak ada ketentuan pada evaluasi dokumen RKK yang mensyaratkan bahwa Dokumen RKK table D uraian nama pekerja dan tanggal harus di isi, justru Pokja mengevaluasi dokumen RKK tersebut bukan berdasarkan ketentuan pokok sebagaimana di atur dalam BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Halaman 1 angka 28 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran, angka 28.12 (evaluasi Teknis) Ketentuan Evaluasi Dokumen RKK .akan tetapi Pokja justru mengacu kepada contoh tabel dokumen RKK sebagaimana tertera pada hal.167 yang Notabene bukan termasuk ke dalam Ketentuan Evaluasi Dokumen RKK .

Halaman 27 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Angka 43 menyebutkan bahwa “ *Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia*”.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/ atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, Serta Pokja Pemilihan dilarang Menggugurkan Penawaran dengan alasan *Kesalahan yang tidak substansial, berupa kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi*.

4. Bahwa selain dari apa yang telah Penggugat uraikan terkait pelanggaran Tergugat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, berikut akan Penggugat uraikan juga tentang Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Halaman 28 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat dalam Menetapkan Pemenang pada Tender Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 dilandasi pada asas Vestd Interes (*kepentingan pribadi yang didasarkan pada prinsip suka dan tidak suka / like and dislike*) dimana hal tersebut dapat terlihat pada subjektifitas Tergugat dalam melakukan hasil evaluasi pada Penawaran yang telah dibuat oleh Penggugat yang tidak mengacu kepada ketentuan dasar sebagaimana disebutkan dalam Panduan Model Dokumen Pemilihan (MDP) Nomor 02.PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 tanggal 21 Oktober 2022 serta perlakuan diskriminatif dengan memangkan salah satu pihak dengan tidak menjungjung asas keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

VI. Tuntutan / petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah dijabarkan Penggugat diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-

Halaman 29 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 tanggal 10 November 2022.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 tanggal 10 November 2022.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- A. Gugatan Penggugat Prematur Dan Telah Menerima Keputusan Objek Sengketa Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 ayat (1) ditentukan:

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

Bahwa atas hal tersebut maka dalam pengajuan gugatan tata usaha negara oleh Penggugat pada perkara *a quo*, sudah seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya administrasi sesuai dengan koridor atau ruang yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dalam upaya administrasi.

Halaman 30 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menentukan:

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
- h. Sanggah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Bahwa dikarenakan objek sengketa adalah mengenai keputusan atas kemenangan lelang pengadaan barang/jasa untuk paket pengadaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang – Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong yang dapat dikategorikan sebagai jasa konstruksi, harus melalui upaya sanggah dan sanggah banding.

Bahwa sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam gugatan, Penggugat dalam membantah prosedur lelang mengajukan upaya Sanggah yang diterima Pokja Pemilihan 5 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir

Halaman 31 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada tanggal 7 November 2022 (berdasarkan Sistem LPSE) dengan melampirkan Surat Sanggah Nomor 021/SANGGAH-MJP/XI/2022 tanggal 4 November 2022 yang kemudian Pokja Pemilihan 5 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menerbitkan jawaban Sanggah Nomor 02.PUPR/JS/Pokja 5/UKPBJ/2022 tanggal 9 November 2022 yang telah diterbitkan pada sistem LPSE.

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan kembali upaya sanggah banding dikarenakan upaya sanggah banding disampaikan Penggugat telah melewati batas waktu yakni disampaikan pada 6 hari setelah jawaban Sanggah diterbitkan, maka sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Peraturan LKPP 12/2021), pada Lampiran II angka 4.2.13 huruf a, yakni:

Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.

Maka dengan tidak dilakukannya Sanggah Banding atas jawaban Sanggah, sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II angka 4.2.12 huruf e yakni:

Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:

Halaman 32 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



- 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

Maka dengan tidak adanya upaya sanggah banding yang diajukan Penggugat secara administrasi Penggugat telah menerima atas hal proses lelang yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, untuk itu patut terhadap gugatan Penggugat dinyatakan prematur dan Penggugat telah menerima seluruh keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

B. Gugatan Tidak Jelas (Obscuurlibel) Karena Posita Kerugian Penggugat Tidak Jelas

Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka III point 3 huruf e dan f, Penggugat menderita kerugian akibat kehilangan hak dan kesempatan untuk memenangkan tender, sehingga Penggugat menderita kerugian materiil yang salah satunya adalah Jaminan Asuransi Sanggah Banding sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada sanggahan, Penggugat tidak mengajukan sanggah banding atas jawaban Sanggah yang diajukan Pokja Pemilihan 5 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang mana atas Jaminan Sanggah Banding yang diajukan berupa dari jaminan asuransi sebesar Rp.44.099.820,00, telah dicabut dan ditarik kembali oleh Kuasa Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2022, sehingga perhitungan kerugian materiil Penggugat tidak jelas yang menjadikan dasar pengajuan gugatan Penggugat tidak jelas.

Untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi adalah sebagai satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka I, II, dan III tidak Tergugat tanggapi, dan gugatan angka IV mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan telah Tergugat bahas dan ulas dalam eksepsi, sehingga dalam pokok perkara tidak Kami tanggapi kembali, terhadap dalil gugatan Penggugat angka V mengenai posita gugatan akan kami tanggapi.
4. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam posita gugatan angka 1 s.d. angka 6 tidak perlu Tergugat tanggapi karena merupakan suatu fakta administrasi dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
5. Bahwa terhadap apa yang Penggugat sampaikan dalam posita gugatan angka 7 adalah keliru dan tidak tepat, dikarenakan sebagaimana Perpres 16/2018 jo. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II angka 4.2.7 adanya evaluasi atas dokumen penawaran yang dikirimkan oleh para

Halaman 34 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lelang oleh Pokja, dimana Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan baru evaluasi harga.

Untuk itu sebelum dilakukan evaluasi atas penawaran harga, dilakukan evaluasi teknis yang dalam proses lelang dimana Penggugat telah dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi teknis, sehingga penawaran Penggugat belum sampai dilakukan evaluasi karena Penggugat telah dinyatakan tidak lulus.

6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 8, telah diterangkan atas alasan tidak lulusnya Penggugat oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan melalui sistem LPSE, maka secara administrasi Penggugat dinyatakan tidak lulus karena apa yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran Penggugat kepada Pokja melalui LPSE tidak sesuai dengan Model Dokumen Pemilihan (MDP) Nomor 02/PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022.

Bahwa dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penggugat untuk memasukkan penawaran paket pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang – Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong tidak sesuai dengan Model Dokumen Pemilihan (MDP) Nomor 02/PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 yakni:

- a. Pada dokumen Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi tidak mencantumkan nama Pokja Pemilihan sebagaimana contoh ketentuan halaman 81;
- b. Pada Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) isi tabel B.2 nomor 2 kolom 2 (pengendalian resiko) tidak sesuai dengan Tabel B.1 nomor 2 (pekerjaan galian biasa) Kolom 6 (pengendalian awal) pada halaman 83 contoh format tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus dan Surat Edaran

Halaman 35 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri PUPR nomor 22 tahun 2020 halaman 25 bahwa isi tabel B2 kolom 2 (pengendalian resiko) harus sesuai dengan kolom 6 (pengendalian awal) tabel B1 IBPRP.

- c. Dokumen RKK tidak dibuat oleh kepala pelaksana pekerjaan, hal ini tidak sesuai dengan MDP halaman 166.
- d. Dokumen RKK tabel D uraian nama pekerja dan tanggal tidak diisi. Hal ini tidak sesuai dengan MDP halaman 84 dan SE Menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 halaman 26.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, dokumen penawaran Penggugat tidak lulus dalam tahap evaluasi teknis proses pengadaan barang dan jasa, dan hal tersebut juga telah Tergugat sampaikan melalui Pokja 5 kepada Penggugat sesuai surat jawaban sanggahan Nomor 02.PUPR/JS/Pokja 5/UKPBJ/2022 tanggal 9 November 2022, sehingga dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10 haruslah ditolak.

7. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 11 s.d. 13 terdapat kesalahan dalam waktu Penggugat mengajukan upaya sanggah banding atas dokumen yang dapat terlihat secara jelas sanggah banding diajukan pada 15 November 2022, yang jelas telah melampaui batas waktu pengajuan sanggah banding atas jawaban yang disampaikan Pokja 5 Pengadaan Barang dan Jasa, dan Penggugat juga telah mengambil jaminan sanggah banding sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam pokok eksepsi.

Bahwa terhadap dalil Penggugat dengan adanya sanggah Tergugat seharusnya menghentikan proses tender pengadaan barang dan jasa, adalah bertentangan dengan Peraturan LKPP 12/2021 yang pada angka 4.2.13 huruf b ditentukan:

Halaman 36 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi dan jawaban, Penggugat telah menarik kembali Jaminan Sanggah Banding sehingga secara administrasi Penggugat tidak mengajukan sanggah banding, yang secara hukum tidak ada alasan untuk Pokja menghentikan proses tender. Untuk itu tidak berdasar hukum apabila Penggugat meminta untuk dilakukan proses penghentian tender atau dinyatakan tender gagal sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan 11 karena adanya sanggah banding dari Penggugat yang secara fakta sanggah banding tersebut telah lewat waktu dan Penggugat telah menarik Jaminan Sanggah Banding, sehingga bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12/2021.

Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 11, Penggugat mendalilkan sesuai dengan ketentuan Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12/2021 pada angka 4.2.13 huruf g yang menentukan:

“sanggah banding menghentikan proses tender”.

Namun faktanya Penggugat terlambat dalam mengajukan sanggah banding maka tidak menghentikan proses tender yang sedang berjalan oleh Pokja 5 Pengadaan Barang dan Jasa dan tender tetap berjalan yang juga tidak menghalangi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, dan sebagaimana juga Lampiran II LKPP Nomor 12/2021 pada angka 4.2.12 pengajuan sanggah (bukan sanggah banding) tidak ada aturan hukum bagi Pokja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan proses tender. Sehingga posita gugatan Penggugat angka 12 dan 13 juga haruslah ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam posita gugata huruf A angka 1 adalah keliru dan tidak tepat, sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban huruf 7, dimana dikarenakan Penggugat tidak mengajukan sanggah banding, maka tidak menghalangi dan tidak menghentikan proses tender yang sedang berjalan. Bahwa berdasarkan posita gugatan huruf A angka 1, Penggugat menyatakan dengan mengutip BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) halaman 30 pada angka 28.10 huruf (e) angka (2) yang pada pokoknya menyatakan "Pokja Pemilihan dilarang Menggugurkan Penawaran dengan alasan Kesalahan yang tidak substansial, berupa kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi."

Sehingga dari posita tersebut Penggugat telah mengakui adanya kesalahan dalam dokumen penawarannya untuk itu adalah patut dan wajar untuk Penggugat digugurkan oleh Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa.

Sedangkan yang seluruh dokumen penawaran bentuk dan format telah tertuang dalam aturan LKPP dan dijelaskan juga oleh Tergugat kepada calon penyedia, dan calon penyedia menyatakan memahami atas penjelasan yang disampaikan oleh Pokja.

Sehingga atas alasan tersebut, maka sudah jelas kesalahan teknis dalam dokumen penawaran Penggugat sudah merupakan kesalahan substansial yang dapat mempengaruhi evaluasi teknis atas dokumen penawaran yang atas hal tersebut maka pada evaluasi teknis Penggugat tidak diluluskan dalam lelang.

Halaman 38 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa posita gugatan Penggugat pada huruf A angka 2 dan 3 tentang penjelasan terhadap tabel dokumen penawaran Penggugat, tidak perlu Tergugatanggapi dikarenakan:

- a. Penggugat pada posita gugatan huruf A angka 1, secara tidak langsung adalah merupakan pengakuan Penggugat mengenai adanya kesalahan dalam penyusunan dokumen penawaran;
- b. Atas penjelasan tabel pada posita huruf A angka 2 dan 3, telah juga Tergugat sampaikan dalam jawaban sanggah mengenai dimana kesalahan dokumen penawaran, yang dalam pembuktian akan Tergugat ajukan contoh dokumen penawaran yang seharusnya diajukan/diisi oleh Penyedia dalam pengajuan penawaran yang sesuai dengan ketentuan Model Dokumen Pemilihan (MDP) Nomor 02/PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 adalah sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2020.

Sehingga dengan Penggugat tidak memenuhi seluruh kebutuhan data yang dibutuhkan maka Penggugat tidak dapat diluluskan dalam evaluasi teknis. Untuk itu sudah sepatutnya atas posita gugatan Penggugat huruf A angka 2 dan 3 untuk ditolak dan dikesampingkan.

10. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada huruf A angka 4, yang menyatakan pada intinya Tergugat telah menyalahkan kewenangan dengan menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan pemberian kewenangan serta berlaku diskriminatif dengan melakukan perbuatan likes and dislikes dalam menetapkan pemenang, adalah alasan yang tidak berdasar dan fitnah yang keji. Serta penyampaian sanggah atas pengumuman Pokja Pemilihan 5 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada

Halaman 39 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2022 (berdasarkan sistem LPSE) dimana alasan sanggah adalah:

- 3) Rekayasa/Persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;
- 4) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah.

Bahwa alasan sanggah yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 3 dan 4 tersebut haruslah dapat dibuktikan oleh Penggugat mengenai adanya persekongkolan baik dalam antar peserta ataupun dengan Pokja sebagaimana Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada angka 4.27 tentang Evaluasi Dokumen Penawaran huruf F menentukan:

Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 1) kesamaan dokumen penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar, upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis.
- 2) para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;
- 3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau
- 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Halaman 40 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kecurangan dalam proses pengadaan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang – Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong, maka sudah seharusnya posita gugatan Penggugat huruf A angka 4 untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum yang disampaikan pada pokok perkara tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- I. Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menegaskan:

Halaman 41 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata

Bahwa memperhatikan penertiban Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijadikan dasar Gugatan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan perbuatan hukum perdata yang berhubungan dengan kontrak antara pelaku usaha dalam hal ini pemenang tender dengan pengguna anggaran yakni Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;

Hubungan yang lahir dari adanya Surat Keputusan tersebut adalah Bagian hukum yang bersifat keperdataan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek Gugatan oleh Penggugat adalah berdasarkan keputusan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

Penggugat menjadikan dasar gugatannya mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang digunakan yaitu Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

Bahwa untuk itu, berdasarkan Ketentuan Bagian Ketiga tentang Sanksi Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang ditegaskan:

Halaman 42 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



(3) Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan Sanksi adalah:

- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
- c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undanfan diatas, maka penyelesaian perkara dari pihak Panitia Pengadaan atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pengguna anggaran diajukan pada Lembaga peradilan yang terkait dengan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 78 ayat (3) tersebut. Sedangkan Keputusan yang telah diterbitkan tersebut tidak dapat dibatalkan atau dicabut

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum diatas maka secara tegas dapat dinyatakan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah peradilan umum atau KPPU;

II. Gugatan Penggugat Masih Premature

Bahwa sebagaimana ketentuan Paragraf Pertama tentang sanggahan, Pemilihan penyedia barang/jasa dan pengaduan masyarakat:

Halaman 43 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



- 1) Peserta Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri atau secara bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan:
 - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen penyedia barang/jasa;
 - b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
 - d. Adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota Panitia/Pejabat Pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya;
- 2) Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima

Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan
- Pada penjelasan mengenai ketentuan huruf c, undang-undang menegaskan:

“yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administrasi yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan



menentukan bahwa sebelum berlakunya keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu. Ada kalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu.”

Hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa artinya telah jelas gugatan perkara aquo cacat secara formal sehingga layak untuk ditolak atas perkara gugatan aquo, sebagaimana yang dinyatakan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979*, yang menyebutkan:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi “

III. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan sendiri dalam gugatan, lebih kepada sengketa keperdataan umum, yakni sengketa Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang telah diuraikan sendiri oleh Penggugat, dalam point III Kepentingan Penggugat yang dirugikan, sehingga menimbulkan kerancuan antara dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, apalagi pada fakta hukum lebih menguraikan terkait kerugian secara materiil dan immaterial yang



dinominalkan, ini merupakan salah satu untuk penting sehingga gugatan perkara *a quo* dapat dikategorikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa jika dilihat dan dipelajari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas, berapa sesungguhnya dasar legal standing Penggugat ? karena belum dapat dipastikan Penggugat sebagai posisi yang dimenangkan dalam pokok perkara yang ada;

Bahwa sehingga gugatan perkara *a quo* tidak jelas objek sengketa yang sebenarnya, dan dapatlah dianggap sebagai *gugatan yang kabur atau tidak jelas*, sebagaimana disebutkan dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975*, yang menyebutkan:

“ Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “

Bahwa sehingga Tergugat II Intervensi berpendapat gugatan perkara *a quo* kabur atau tidak jelas, oleh karenanya Tergugat II Intervensi memohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang menyidangkan dan memeriksa perkara *a quo*, untuk memutuskan dengan putusan gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), dan atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yuridis diatas, mohon Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutuskan dengan amar menyatakan menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Halaman 46 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon untuk menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban Tergugat untuk menjadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat II Intervensi ini;
4. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan diatas, dalam dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi perkara *a quo* adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan atau juga merupakan perkara yang terlalu dini atau premature semua dalil-dalil Penggugat yang Penggugat ajukan, bahkan lebih pada perkara aquo masuk keranah hukum perdata Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)sebagaimana berdasarkan Pasal 1364 dan 1367 KHU Perdata, sehingga Tergugat II Intervensi sampaikan secara tegas menolak semua akan dalil-dalil dalam gugatan perkara *a quo*;
5. Bahwa terkait alasan Penggugat dalam positanya, diuraikan secara normative Teknis Pelaksanaan Proyek Tender Paket Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang – Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tahun Anggaran 2022 secara online sebagaimana yang telah dijelaskan dalam website www.Lpse.pesisirbaratkab.go.id;
6. Bahwa adapun terkait, dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya terkait Pelanggaran Tergugat terhadap perundangan-undangan yang berlaku, menurut

Halaman 47 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi adalah terkesan mengada-ada dari Pihak Penggugat dan penilaian yang sepihak dan terlalu dini atau premature;

7. Bahwa oleh karenanya, Tergugat II Intervensi menegaskan kembali menolak semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, dan sebagaimana sesuai dengan dalil-dalil jawaban dari Tergugat II Intervensi mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Penundaan

Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat dapat mengajukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat, tetapi berdasarkan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 khususnya Pasal 49 ayat (1) tidak memberi kewenangan kepada pihak manapun untuk menunda pelaksanaan surat keputusan tersebut, karena pihak yang dirugikan atas pelaksanaan putusan tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana yang kami uraikan pada eksepsi terdahulu, sehingga disini berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dikarenakan objek perkara ini adalah persoalan yang terkait dengan hubungan hukum atau perbuatan perdata sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-

Halaman 48 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jo ketentuan Pasal 49 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa

Dalam Penundaan

Menolak Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 tanggal 10 November 2022;

Dalam Putusan Sela

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Mengatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing selaku Penggugat atau Gugatan Penggugat Prematur;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 49 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Dalam pokok perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing pada tanggal 2 Februari 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : 1 (satu) bundel Dokumen CV. Maju Jaya Perkasa (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 2 : Pengumuman Kode Tender: 2111723 Nama Tender: Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong tanggal 17 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 3 : Model Dokumen Pemilihan Nomor: 02.PUPR/MDP/Pokja5/UKPBJ/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong yang dibuat oleh Kelompok Kerja Pemilihan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 50 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 4 : Dokumen Isian Kualifikasi CV. Maju Jaya Perkasa Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Lokasi Kec. Lemong, Kab. Pesisir Barat (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 5 : Hasil Evaluasi (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 6 : Surat dari CV. Maju Jaya Perkasa yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan 5 Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 021/SANGGAH-MJP/XI/2022 tanggal 4 November 2022 Perihal: Sanggah penetapan pemenang tender pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 7 : Surat dari Kelompok Kerja Pemilihan 5 UKPBJ Kabupaten Pesisir Barat yang ditujukan kepada CV. Maju Jaya Perkasa Nomor: 02.PUPR/JS/Pokja5/UKPBJ/2022 tanggal 09 November 2022 Perihal: Jawaban Sanggah (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 8 : Surat dari CV. Maju Jaya Perkasa yang ditujukan kepada Ir. Jalaludin, M.P selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 022/BANDING-MJP/XI/2022 tanggal 9 November 2022 Perihal: Sanggah Banding penetapan pemenang tender pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 9 : Jaminan Sanggahan Banding Nomor Jaminan: 1606.22.017.1.00002-1/00 tanggal 10 November 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 51 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 10 : Tanda Telah Menerima Surat (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 11 : Surat dari Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditujukan kepada CV. Maju Jaya Perkasa Nomor: 600/1119/IV.03/2022 tanggal 21 November 2022 (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12B, sebagai berikut:

- Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 600/102/KPTS/IV.03/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Nomor 600/95/KPTS/IV.03/2022 Tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti T – 2 : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/ IV.03.03/2022 tanggal 10 November 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 52 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 3A : Keputusan Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 027/66/SK.UKPBJ/06/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesisir Barat Nomor 027/002/SK.UKPBJ/06/2022 tanggal 26 September 2022 Tentang Penetapan Susunan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesisir Barat (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 3B : Surat Perintah Tugas Nomor: 027/SPT/37/UKPBJ/2022 tanggal 21 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 4 : Formulir *check list* Kelengkapan Dokumen (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5A : Berita Acara Review Dokumen Persiapan Pengadaan dan Kertas Kerja Persiapan Pemilihan Tahun Anggaran 2022 Nomor: 02.PUPR.BAHRPP/Pokja5/UKPBJ-PSB/2022 tanggal 20 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5B : Berita Acara Pemberian Penjelasan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 02.PUPR/BA.PPj/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 24 Oktober 2022 (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti T – 5C : Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* Nomor: 02.PUPR/BA.PP/ Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 24 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 53 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 5D : Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 02.PUPR/BA.PDP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 27 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5E : Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang – Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 02.PUPR/BA.EP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 31 Oktober 2022 (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti T – 5F : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 02.PUPR/BA.EP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 31 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5G : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 02.PUPR/BA.PK/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 1 November 2022 atas nama CV. Putra Amor (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5H : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 02.PUPR/BA.PK/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 1 November 2022 atas nama PT. Citra Primadona Perkasa (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5I : Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 02.PUPR/BA.Tap/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 2 November 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5J : Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor: 02.PUPR/BA.Win/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 3 November 2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 54 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 5K : Berita Acara Masa Sanggah Nomor: 02.PUPR/BA.MS/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 8 November 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5L : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang – Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 02.PUPR/BA.HP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 9 November 2022 (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti T – 5M : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 02.PUPR/BA.HP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 9 November 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 6A : Lampiran: Evaluasi Penawaran Nomor: 02.PUPR/BA.EP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 A. Koreksi Aritmatika (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 6B : Lampiran: Evaluasi Penawaran Nomor: 02.PUPR/BA.EP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 B. Evaluasi Administrasi (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 6C : Lampiran: Evaluasi Penawaran Nomor: 02.PUPR/BA.EP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 C. Evaluasi Kualifikasi (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 6D : Lampiran: Evaluasi Penawaran Nomor: 02.PUPR/BA.EP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 D. Evaluasi Teknis (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 6E : Lampiran Evaluasi Penawaran Nomor: 02.PUPR/BA.EP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2002 E. Evaluasi Harga (sesuai dengan asli);

Halaman 55 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 6F : Lampiran Evaluasi Penawaran Nomor : 02.PUPR/BA.EP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2002 F. Kesimpulan Evaluasi Administrasi,;
- Bukti T – 7 : Surat dari CV. Maju Jaya Perkasa yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan 5 Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 021/SANGGAH-MJP/XI/2022 tanggal 4 November 2022 Perihal: Sanggah penetapan pemenang tender pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti T – 8 : Surat dari Kelompok Kerja Pemilihan 5 UKPBJ Kabupaten Pesisir Parat yang ditujukan kepada CV. Maju Jaya Perkasa Nomor: 02.PUPR/JS/Pokja5/UKPBJ/2022 tanggal 09 November 2022 Perihal: Jawaban Sanggah (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 9 : *Summary Report* LPSE Kabupaten Pesisir Barat Kode Tender: 2111723 (sesuai dengan hasil cetak);
- Bukti T – 10 : Surat Nomor: 02.PUPR/BA.LHP/Pokja Pemilihan 5/UKPBJ/2022 tanggal 09 November 2022 Perihal: Laporan Hasil Pemilihan (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 11A : Surat dari CV. Maju Jaya Perkasa yang ditujukan kepada Ir. Jalaludin, M.P selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 022/BANDING-MJP/XI/2022 tanggal 9 November 2022 Perihal: Sanggah Banding penetapan pemenang tender pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong (sesuai dengan asli);

Halaman 56 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 11B: Lembar Disposisi No. Agenda: 650 tanggal 15 November 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 11C: Surat dari Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditujukan kepada CV. Maju Jaya Perkasa Nomor: 600/1119/IV.03/2022 tanggal 21 November (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 12A: Surat Nomor: 027/MJP/XII/2022 tanggal 4 Desember 2022 Hal: Kuasa Pengambilan Jaminan Sanggah Banding (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 12B: Jaminan Sanggahan Banding Nomor Jaminan: 1606.22.017.1.00002-1/00 tanggal 10 November 2022 (sesuai dengan fotokopi, keterangan tanda terima sesuai asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T II Intv - 1 sampai dengan Bukti T II Intv - 9 sebagai berikut:

- Bukti T II Intv – 1 : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/ IV.03.03/2022 tanggal 10 November 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T II Intv – 2 : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KTR/73/BM.DAU/ IV.03/2022 tanggal 11 November 2022 antara Pengguna

Halaman 57 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Barat dengan Penyedia PT. Citra
Primadona Perkasa (sesuai dengan fotokopi);

- Bukti T II Intv – 3 : Berita Acara Hasil Pemilihan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 02.PUPR/BA.HP/Pokja Pemilihan5/UKPBJ/2022 tanggal 9 November 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T II Intv – 4 : Surat elektronik dari LPSE Kabupaten Pesisir Barat (pesbarkab@lpsemail.id) kepada PT. Citra Primadona Perkasa (ptcpp8055@yahoo.com) tanggal 31 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T II Intv – 5 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : SPMK/73/BM.DAU/IV.03/2022 tanggal 11 November 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T II Intv – 6 : Daftar Kuantitas dan Harga Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T II Intv – 7 : Sampul Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong Perusahaan: PT Citra Primadona Perkasa (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 58 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv – 8 : Surat dari PT. Citra Primadona Perkasa kepada Pokja Pemilihan 5 UKPBJ Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 02/PT-CPP/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T II Intv – 9 : Daftar Kuantitas dan Harga Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Ali Usman Syah:

- Bahwa saksi bekerja sebagai *freelancer*, namun untuk sengketa ini saksi diminta oleh Angga Ferdiansyah selaku Direktur CV. Maju Jaya Perkasa untuk melengkapi dokumen penawaran dan mengunggahnya ke situs LPSE;
- Bahwa tahapan yang dilakukan adalah Penyampaian Dokumen Penawaran, Evaluasi dokumen penawaran, Penetapan Pengumuman Pemenang dan Sanggah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dokumen penawaran saksi terkena evaluasi pada tanggal 3 November 2022 pada saat pengumuman pemenang;
- Bahwa penawaran tender yang saksi kerjakan sudah sesuai dengan MDP;

Halaman 59 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat mengajukan sanggah pada tanggal 4 November 2022, kemudian pada tanggal 9 November 2022 mengajukan banding dan ditolak;
- Bahwa jaminan sanggah banding seharusnya dimasukkan ke Kas Negara;
- Bahwa dalam dokumen penawaran mengenai keselamatan konstruksi yang saksi cantumkan adalah 7 poin pekerjaan, dan ditandatangani oleh Direktur CV. Maju Jaya Perkasa;
- Bahwa yang menerima Sanggah Banding CV. Maju Jaya Perkasa adalah Pokja, dibuat tanggal 15 November 2023 dan diterima oleh Pokja pada hari itu juga;
- Bahwa saksi tahu tentang jadwal tahapan tender;

2. Arham Ahmaza:

- Bahwa letak proyek berdekatan dengan rumah mertua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui proyek Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong tersebut sudah mulai dikejakan sejak tanggal 6 November 2022, pada saat ada acara keluarga di rumah mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa yang mengerjakan proyek pembukaan badan jalan tersebut, saksi hanya tahu ada mobil ekskavator yang bekerja;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi sudah ada yang bekerja dan saksi diminta oleh Bapak Angga Ferdiansyah untuk mengambil foto dan membuat *video* lokasi;

Halaman 60 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Arif Isharyanto:

- Bahwa saksi adalah salah satu dari 3 (tiga) orang tim Pokja 5 Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pesisir Barat, bertugas mengevaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah pada SPSE, melaksanakan seleksi dan menetapkan pemenang tender, persiapan pemilihan penyediaan barang dan jasa;
- Bahwa untuk pekerjaan yang disengketakan, muncul karena masalah evaluasi setelah dilakukan pengumuman untuk Penggugat yaitu adanya:
 1. Kekurangan pada Dokumen RKK tidak mencantumkan Nama Pokja;
 2. Pada Dokumen RKK isi table B.2 Nomor 2 tidak sesuai Tabel B.1 Nomor 2;
 3. Dokumen RKK tidak sesuai dengan MDP halaman 166;
 4. Dokumen RKK table D uraian nama pekerja tidak diisi;Sebagaimana termuat dalam Bukti P-3 dan Bukti T-5;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis evaluasi yaitu administrasi administrasi, teknis dan harga;
- Bahwa setelah diumumkan pemenang pada tanggal 3 November 2022, Penggugat mengajukan sanggah, dijawab oleh pada tanggal 9 November 2022, kemudian Penggugat mengajukan sanggah banding tanggal 15 November 2022 yang menurut Pokja sudah lewat batas waktu 5 (lima) hari sehingga hanya diteruskan kepada PPK dan sanggah banding tersebut dianggap tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membuat Jaminan 1 % (satu persen) dari harga penawaran, namun oleh karena sanggah banding dianggap tidak ada maka jaminan tersebut diambil oleh Penggugat;

2. Noviadi, A. Md.:

- Bahwa saksi juga salah satu tim Pokja 5 Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang tim Pokja yaitu saksi, saksi sebelumnya (Arif Isharyanto dan Laory Septoaji);
- Bahwa pengambilan keputusan pemenang Tender Proyek Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong tidak ada pengaruh dari pihak lain;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada tanggal 16 Maret 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022

Halaman 62 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 Tanggal 10 November 2022 (*vide* bukti T-2 = T II Intv - 1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Januari 2023 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 12 Januari 2023 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikabulkan, maka Pengadilan tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka eksepsi yang termuat di dalamnya pada pokoknya adalah;

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolute Pengadilan;
2. Eksepsi Penggugat Prematur dan Telah Menerima Keputusan Objek Sengketa;

Halaman 63 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



3. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena posita kerugian

Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolute Pengadilan, sebagaimana mengenai Kewenangan Pengadilan ini maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa;

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan premature dan Gugatan Kabur/Obscur Libels, termasuk pada Eksepsi Lain yang bukan mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, dan jika mengingat ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Tentang Peradilan

Halaman 64 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang mengisyaratkan urgensi dari Eksepsi Kewenangan Pengadilan, maka sebelum pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan diawali pertimbangan terhadap eksepsi Kompetensi Absolut, dan terhadap Eksepsi lain dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain Eksepsi pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana diurai diatas, hal lain yang harus dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo* adalah syarat formil gugatan yang mencakup Kompetensi Absolut Pengadilan, Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan (*Legal Standing*), dan Tenggang Waktu mengajukan gugatan, yang unsur komponen uji nya linear dengan unsur komponen uji Eksepsi, maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sekaligus dipertimbangkan dalam satu rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Kompetensi Absolut erat kaitannya dengan kewenangan mengadili yaitu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang mengadili perkara *a quo*, dengan pendekatan yuridis norma Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas untuk dapat menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan mengadili sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 65 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata“;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan fakta administratif bentuk objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 Tanggal 10 November 2022;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 66 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai Penerbitan Surat Keputusan bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan atas nama Tergugat II Intervensi dalam hal ini PT. Citra Primadona Perkasa, telah bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk pada yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam dinamisme peradilan administrasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.";

Halaman 67 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 6 Penggugat telah mengajukan surat yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan 5 Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 021/SANGGAH-MJP/XI/2022 tanggal 4 November 2022 Perihal: Sanggah penetapan pemenang tender pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong, kemudian dijawab oleh Kelompok Kerja Pemilihan 5 UKPBJ Kabupaten Pesisir Barat dengan dengan bukti P-7 berupa surat Nomor: 02.PUPR/JS/Pokja5/UKPBJ/2022 tanggal 09 November 2022 Perihal: Jawaban Sanggah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P – 8 berupa surat yang ditujukan kepada Ir. Jalaludin, M.P selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 022/BANDING-MJP/XI/2022 tanggal 9 November 2022 Perihal: Sanggah Banding penetapan pemenang tender pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong, namun dijawab oleh Pengguna Anggaran melalui bukti T-11C berupa surat Nomor: 600/1119/IV.03/2022 tanggal 21 November 2022 dengan pernyataan pada pokoknya tidak dapat menerima berkas sanggah banding karena sudah melewati batas waktu 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah di LPSE dan diterima oleh Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sanggah dan sanggah banding merupakan upaya penyelesaian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif;

Halaman 68 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh Upaya Administrasi, maka perkara *a quo* dapat diuji dalam kewenangan Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan dalam hal kewenangan mengadili dan terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur dan telah menerima Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan dalil eksepsi Gugatan Penggugat Prematur dan telah menerima keputusan objek sengketa merupakan keputusan atas pemenangan lelang pengadaan barang/jasa untuk Paket Pengadaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang – Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong yang dapat dikategorikan sebagai jasa konstruksi harus melalui upaya sanggah dan sanggah banding, bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan kembali upaya sanggah banding dikarenakan upaya sanggah banding disampaikan Penggugat telah melewati batas waktu, maka dengan tidak adanya upaya sanggah banding yang diajukan Penggugat secara administrasi Penggugat telah menerima atas hal proses lelang yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, untuk itu patut terhadap gugatan Penggugat dinyatakan premature dan Penggugat telah menerima seluruh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan, disebutkan pada pokoknya dengan telah diajukannya sanggah dan sanggah banding yang merupakan upaya penyelesaian

Halaman 69 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keberatan Peserta Tender terhadap terpilihnya pemenang Tender, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti P-6, P-7, P-8 dan T-11C) sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Prematur dan telah menerima Keputusan Objek sengketa tidaklah beralasan hukum, sehingga dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena posita kerugian Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya oleh karena sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengguna Anggaran, maka meskipun Penggugat telah menyerahkan Jaminan Asuransi Sanggah Banding senilai Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta Rupiah), namun Tergugat dan Tergugat II Intervensi menilai hal tersebut bukanlah kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Gugatan harus memuat:

1. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
2. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Halaman 70 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah Gugatan seperti di atur dalam ketentuan hukum di atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Penggugat dan para Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Gugatan juga telah Pengadilan nyatakan sempurna secara formal dan layak untuk diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Desember 2022, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Kabur/tidak jelas (*obscur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, selanjutnya sebelum Pengadilan menguraikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan dalam hal kepentingan Penggugat dan tenggang waktu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- **Keentingan Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan menggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 71 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action atau no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian Kepentingan Penggugat/*Legal Standing*, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat yang merupakan Badan Hukum Perdata yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan bidang pemborongan (kontraktor), merencanakan, membuat, membangun, serta memperbaiki bangunan-bangunan, gedung, perumahan, jalan, jembatan, irigasi, dermaga-dermaga instalasi air, listrik, ledeng, gas, dan telekomunikasi (bertindak pula sebagai kontraktor, berbagai macam pekerjaan lainnya) sebagaimana tercantum dalam Bukti P-1, telah mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk menjadi Pemenang Tender dan Penyedia pada Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan

Halaman 72 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah memenuhi kapasitas untuk menggugat keberadaan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian syarat formal gugatan dalam hal kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan telah terpenuhi;

- Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, dalam dalil gugatan, Penggugat pada pokoknya menyebutkan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal gugatan telah dipertimbangkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Halaman 73 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima dan seluruh syarat formal Gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), kemudian Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi”, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Aspek Kewenangan:

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 74 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa kewenangan penerbitan Keputusan tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa diatur secara normatif dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

Halaman 75 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 Tanggal 10 November 2022 (*vide* bukti T-2 = T II Intv - 1), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 *in casu* Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa :*"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur atau b. terdapat kesalahan substansi"*;

Halaman 76 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *“Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur”;*

Menimbang, bahwa atas dalil para pihak tersebut, Pengadilan akan mengujinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah CV. Maju Jaya Perkasa yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Direktur Utamanya atas nama Angga Ferdiansyah berdasarkan Akta Pendirian 1521 Tanggal 27 September 2016 yang di buat di hadapan Notaris Yulian Suhandi, S.H.,M.Kn.;
- Bahwa Penggugat *in litis* adalah salah satu peserta tender pekerjaan Pembangunan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong di Kabupaten Pesisir Barat, yang sudah menyampaikan Kelengkapan Dokumen Perusahaan berdasarkan Petunjuk dari Model Dokumen Pemilihan dan Dokumen Penawaran/Dokumen isian Kualifikasi CV. Maju Jaya Perkasa (*vide* Bukti P-1, P-3, P-4);

Halaman 77 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menduduki urutan ke 2 (dua) dengan nilai penawaran Terendah dari seluruh peserta yang mengajukan harga penawaran (*vide* bukti T-6A);
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pokja Pemilihan 5 unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi dengan alasan:
Pada dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK) tidak sesuai dengan table b.1 dan tidak sesuai dengan MPD: Nomor : 02.PUPR/MPD/Pokja5/UKPBJ/2022, Dokumen RKK tidak ditetapkan oleh pelaksana atau ahli K3, Dokumen RKK tabel D uraian nama pekerja dan tanggal tidak diisi (*vide* bukti T-6D);
- Bahwa atas hasil evaluasi Penetapan Pemenang Tender Penggugat melakukan upaya sanggah kepada Pokja Pemilihan 5 UKPBJ Kab. Pesisir Barat tertanggal 4 November 2023 atas hasil penetapan Tergugat(*vide* bukti P-6);
- Bahwa atas surat Sanggah Penggugat mendapatkan jawaban sanggah dari Pokja Pemilihan 5 UKPBJ Kab. Pesisir Barat Kepada CV. Maju Jaya Perkasa Tanggal 9 November 2022 (*vide* bukti P-7);
- Bahwa Penggugat mengirimkan surat sanggah banding CV. Maju Jaya Perkasa Kepada Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Pesisir Barat Tanggal 9 November 2022 (*vide* bukti P-8);
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 tentang Penunjukan

Halaman 78 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang -Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 Tanggal 10 November 2022 (*vide* bukti T-2 = T II Intv - 1);

- Bahwa dari keterangan saksi Penggugat Arha Ahmaza yang menerangkan dalam Keterangan Saksi tanggal 2 Maret 2023 bahwa lokasi proyek Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong tersebut berdekatan dengan rumah mertua saksi, dan saksi melihat dan mengetahui bahwa proyek Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang Batu Bulan Pekon Malaya Kecamatan Lemong sudah mulai dikerjakan sejak tanggal 6 November 2022 (*vide* bukti berita acara saksi Kamis tanggal 2 Maret 2023);

Menimbang, bahwa aspek Prosedur Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah (PPBJ) diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;

Halaman 79 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia yang menyatakan bahwa:

Paragraf 14

Sanggah Banding

Pasal 104

- (1) Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf secara tertulis kepada KPA.
- (2) Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggah banding diajukan kepada PA.
- (3) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan a asecara elektronik.
- (4) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada APIP yang bersangkutan.
- (5) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan sementara proses Tender Terbatas atau Tender.

Halaman 80 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat sanggah banding yang diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat melalui surat Nomor 022/BANDING-MJP/XI/2022 Tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya meminta kepada KPA untuk menghentikan Proses Tender Paket Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 dan menyatakan Tender gagal atas Paket Pekerjaan Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 (*vide* bukti P-9) dan atas sanggah banding yang disampaikan Penggugat, Tergugat menanggapi dengan surat Nomor 600/1119/IV.03/2022 Tanggal 21 November 2022 yang menyatakan bahwa tidak dapat menerima berkas sanggah banding Penggugat dikarenakan telah melewati batas waktu setelah jawaban sanggah, dan jika dikaitkan dengan fakta hukum atas upaya yang dilakukan Penggugat, maka Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor : 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 Tanggal 10 November 2022 (*vide* Bukti T - 2 = T II Intv - 1) sebelum menanggapi atau menjawab sanggah banding;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia, diatur bahwa:

Pasal 51

Halaman 81 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Prakuualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakuualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dalam hal penentuan Kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, dalam Panduan Model Dokumen Pemilihan (MPD) yang menjadi syarat dasar dalam membuat Dokumen penawaran sebagaimana tertuang dalam Bab III Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) Halaman 30 pada angka 28.10 huruf (e) angka (2) menyatakan pada pokoknya Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan

Halaman 82 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak substansial, berupa kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi dan jika dikaitkan dengan objek sengketa terhadap Pelaksanaan Tender Pembukaan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 dalam pencantuman ketentuan evaluasi Dokumen RKK Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi ditemukan ketidaksesuaian uraian pada Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) isi tabel B.2. Nomor 2 Kolom 2 tidak sesuai dengan tabel B.1 nomor 2 kolom 6 (galian biasa), hal ini tidak sesuai dengan MPD : Nomor 02.PUPR/MPD/Pokja5/UKPBJ/2022 hal 83 contoh format tabel sasaran khusus dan program khusus 2.dokumen RKK tidak ditetapkan oleh pelaksana atau ahli K3 3. Dokumen RKK tabel D uraian nama pekerja dan tanggal tidak diisi (*vide* bukti P-4 dan T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas mengenai proses Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 tanggal 10 November 2022 (bukti T - 2 = T II Intv - 1) yang dilakukan oleh Tergugat *a quo* Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara normatif harus melaksanakan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari tahap seleksi hingga pada tahap Penetapan pemenang tender penyedia barang dan jasa yang mana dengan memperhatikan normatif peraturan tersebut Pengadilan memahami bahwa

Halaman 83 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian norma tersebut bersifat Akumulatif bukanlah Alternatif yang berarti bahwa jika salah satu tahapan/prosedur tidak dilakukan maka serangkaian kegiatan/kewajiban administratif Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakannya berdasarkan kewenangannya, haruslah dinyatakan cacat prosedur secara hukum;

Menimbang, bahwa pada rangkaian proses Seleksi Tender Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong, hingga tahap Penunjukan Pemenang/ penetapan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong, yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pengakuan Saksi Penggugat sebagai bagian dari panitia lelang proyek Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Kabupaten Pesisir Barat atas nama CV. MAJU JAYA PERKASA dan Saksi Penggugat terungkap dalam persidangan sengketa *a quo* Fakta Hukum Bahwa pada tahap penetapan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Penggugat CV. MAJU JAYA PERKASA sebagai Perusahaan/ penyedia barang/ jasa yang tidak lolos terpilih sebagai perusahaan penyedia Barang dan jasa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sebelum tanggal kontrak;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *lex specialis* ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor : 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 Tanggal 10 November 2022(*vide* bukti T-2

Halaman 84 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= T II Intv - 1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 104, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggah banding diajukan kepada PA, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi system pengadaan secara elektronik, yang ditembuskan kepada APIP yang bersangkutan dan sanggah banding menghentikan sementara proses Tender Terbatas atau Tender, maka Tergugat *a quo* dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal prosedural penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut patut untuk dikesampingkan karena Tergugat pun menjawab sanggah dari Penggugat pada tanggal 9 November 2022, yang artinya di luar masa sanggah yang tercantum dalam jadwal pada LPSE yaitu tanggal 8 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, yang mengaitkan fakta hukum sengketa *a quo* dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan berkesimpulan:

1. Bahwa Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;
3. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural (cacat prosedural);

Sehingga terhadap tuntutan dalam Gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 85 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sebagai pihak yang menang, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrij bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Halaman 86 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 Tanggal 10 November 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022 Tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pembukaan Badan Jalan Pekon Bambang-Batu Bulan Pekon Malaya Kec. Lemong Nomor: 74/SPPBJ/PPK/DAU/BM/IV.03.03/2022 Tanggal 10 November 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp462.000 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh kami

Halaman 87 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI SUKMIANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GUSMAN BALKHAN, S.H., dan Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PUTRI SUKMIANI, S.H., M.H.

Ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NURI, S.H.

Halaman 88 Putusan Nomor 49/G/2022/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	200.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	152.000,-
Biaya Materai	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	20.000,-
Biaya Leges	:	Rp	10.000,-
<u>PNBP Panggilan</u>	:	<u>Rp</u>	<u>30.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	462.000,-

(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)